

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku dan mengakui lima agama di seluruh wilayahnya. Berdasarkan UU No. 1 PNPS tahun 1965 Indonesia mengakui keberadaan lima agama, yaitu : Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha (Eoh, 1996). Mobilitas penduduk yang semakin tinggi menyebabkan interaksi penduduk Indonesia melampaui batas-batas daerah, suku dan agama. Perkawinan antar suku maupun antar agama menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari, terutama di kota-kota besar yang sangat heterogen penduduknya.

Perkawinan antar suku biasanya tidak menjadi masalah besar di Indonesia. Fanatisme etnis dalam memilih pasangan hidup pada generasi muda Indonesia pun tampaknya mulai menurun (Fanatisme, 1995). Namun berbeda halnya dengan perkawinan antar agama sebenarnya memiliki resiko yang cukup tinggi. Perkawinan antara agama dengan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Di Indonesia sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama, tidak sah pula menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia. Perkawinan antara agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di tanah air kita. Dalam hal penyimpangan ini, kendatipun merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat peraturan tersendiri, tidak perlu

dilindungi oleh negara. Perlindungan hukum pada warga negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang berlaku di Indonesia, selain tidak konstitusional, juga tidak legal (Ali, 1992).

Dimasyarakat salah satu akibat dari interaksi yang terjadi, seorang individu dapat merasakan ketertarikan (*Attraction*) terhadap lawan jenis yang berbeda agama. Ketertarikan terhadap individu yang berbeda agama semakin dimungkinkan dengan kenyataan bahwa pada masa sekarang ini individu cenderung memilih sendiri pasangannya, sehingga kontrol dari pihak keluarga, yang cenderung memilih pasangannya dengan latar belakang sama, semakin berkurang (Duvall Miller, 1985; Lasswell, 1987). Ketertarikan yang berlanjut dengan kecocokkan dapat menghasilkan suatu hubungan intim, sebuah janji suci dalam sebuah perkawinan untuk kemudian membentuk kebersamaan seumur hidup (Brehem, 1992).

Namun perkawinan bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan bagi pasangan yang berbeda agama yang tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Terdapat berbagai hambatan atau larangan untuk melakukan perkawinan beda agama. Menurut Mandra dan Artadi (dalam Eho, 1996) perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan wanita, yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Seperti diketahui hampir setiap agama tidak menganjurkan atau bahkan melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama. Berdasarkan hukum Islam, dalam surat Al Baqarah ayat 221, terdapat larangan untuk melakukan perkawinan beda agama, dengan pengecualian yang terdapat dalam surat Al Maidah

ayat 5, yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani (Ramulyo, 1996). Meskipun mayoritas ulama mazhab yang biasanya menjadi rujukan ulama Indonesia dalam menetapkan hukum membolehkan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya, dan ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa perkawinan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim dari ahli kitab termasuk hal yang didiamkan al-Qur'an, tetapi hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak menghendaki perkawinan beda agama. Larangan ini di samping berpegang dari segi normatif hukum Islam, juga disebabkan oleh terjadinya dinamika sosial kebutuhan komunitas Muslim untuk memelihara kohesi sosial dan integritas umatnya. Perkawinan beda agama dikhawatirkan akan mempengaruhi keyakinan laki-laki maupun perempuan Muslim, dan berpengaruh pula bagi pendidikan anak-anaknya kelak, bahkan sering menjadi kendala dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia sejahtera. Sehingga perkawinan semacam ini akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar dari kemanfaatannya (*maslahah*) (syahrudin A.G, 2009).

Menurut ajaran agama Kristen Protestan terdapat nasehat untuk tidak melakukan perkawinan beda agama dalam Perjanjian Baru II Korintus 6:14 (Lindsay, 1993). Walaupun demikian, sebagian besar Gereja Protestan mempunyai toleransi yang lebih besar terhadap perkawinan beda agama dibanding agama lainnya (Yoeb, 1998). Dalam agama Katolik, perkawinan dengan pasangan tidak seagama merupakan salah satu halangan perkawinan. Perkawinan masih dilaksanakan dengan syarat, pasangan menandatangani sebuah perjanjian yang menyatakan penganut agama Katolik akan tetap menjalankan agamanya dan anak hasil dari perkawinan akan memeluk agama Katolik (Yoeb, 1998). Agama Hindu menentang keras perkawinan beda agama, sedangkan agama Budha, secara umum mempunyai sikap yang lebih

toleran, walaupun tetap tidak menyarankan adanya perkawinan beda agama (Rozakis, 2001).

Permasalahan lain yang timbul dari perkawinan beda agama adalah datang dari segi hukum perkawinan. Sebelum tahun 1974, perkawinan beda agama tunduk pada hukum Perkawinan Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan Peraturan Perkawinan Campuran. Ketiga undang-undang ini ini memandang perkawinan dari segi sipil saja, sehingga masih memungkinkan untuk melakukan perkawinan beda agama (Ramulyo, 1996; undang-undang Pokok Perkawinan, 2000). Dalam peraturan perkawinan beda agama di Indonesia yang sekarang, tidak dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perkawinan beda agama, peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku sampai dengan sekarang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran yang mempunyai anti berbeda dengan perkawinan beda agama. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama sekarang ini mendapatkan hambatan dan kesulitan hukum. Beberapa pasangan bahkan harus meminta persetujuan dari pengadilan negeri untuk kemudian mendapatkan pengesahan perkawinannya di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil (Paulinus, 1996).

Hambatan lain datang dari keluarga, teman, dan masyarakat yang cenderung menentang hubungan beda agama (Rozakis, 2001). Sebagian besar orang tua sangat menentang anaknya melakukan perkawinan beda agama (Dinda Annisa Paramitha, 2002).

Walaupun terdapat berbagai hambatan, tidak sedikit pasangan yang tetap melaksanakan perkawinan beda agama. Memang banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan ambiguitas teks ketika berhadapan dengan realitas bahwa cinta suci

tidak memandang sekat-sekat etnisitas dan agama. Lebih dari 1.000 pasangan beda agama yang tercatat melakukan konseling semenjak tahun 2004 sampai 2012. Sementara pasangan yang telah berhasil melakukan pernikahan beda agama sebanyak 282 pasangan (Nurcholish, 2012).

Sedangkan daerah yang paling banyak kedatangan pernikahan beda agama adalah Jakarta disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Data di atas disampaikan oleh praktisi sekaligus konselor pernikahan beda agama Ahmad Nurcholish pada peluncuran bukunya “Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama” Jumat (30/03/2012). Persoalan pasangan nikah beda agama di Indonesia masih menjadi momok besar yang dilematis. Disatu sisi, cinta hadir dalam hati dua insan manusia yang tidak mengenal identitas suku, agama, budaya, miskin atau kaya. Di sisi lain, banyak masalah menjadi tembok besar penghalang kesatuan kasih sayang beda agama (Nurcholish, 2012).

Berbagai permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan agama dapat muncul dalam sebuah perkawinan beda agama. Menurut Bossard (1957) masalah yang akan timbul antara lain: pertama, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah suami istri, perbedaan tata cara beribadah dan tuntutan masing-masing agama dapat menghadirkan masalah tersendiri diantara pasangan. Kedua, berkaitan dengan hubungan suami istri dengan pihak keluarga, baik keluarga dari pihak sendiri maupun dari pihak pasangan. Sebagian besar keluarga menginginkan anak atau keturunannya untuk menikah dengan seseorang yang satu agama. Kenyataan bahwa mereka menikah dengan orang yang berlain agama, tentunya dapat menghadirkan masalah sendiri. Masalah yang ketiga, yang menurut penelitian paling berat, berkaitan dengan anak hasil perkawinan beda agama.

Permasalahan yang muncul akibat perbedaan agama suami istri tentunya tidak sama bagi setiap pasangan, dan tentu saja masih banyak masalah lain yang mungkin muncul berkaitan dengan perbedaan agama dalam perkawinan beda agama. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan ketegangan. Ketidakharmonisan, dan renggangnya hubungan antara suami dan istri. Keadaan seperti ini tentunya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, pasangan suami istri akan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada. Salah satu penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melakukan penyesuaian perkawinan terhadap masalah-masalah yang timbul. Menurut Lasswel & Lasswel, 1987 penyesuaian perkawinan berarti kedua individu telah belajar untuk mengakomodasi kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing, ini berarti mencapai suatu derajat kebahagiaan dalam hubungan. Penyesuaian perkawinan bukan suatu keadaan absolut melainkan suatu proses yang terus menerus terjadi.

Penyesuaian dalam perkawinan adalah penting (Cox, 1982) dan perlu dilakukan oleh pasangan suami istri sehingga tercapai kebahagiaan dalam kehidupan perkawinan pasangan suami istri tersebut. Penyesuaian perkawinan itu sendiri akan lebih sulit bagi pasangan yang memiliki perbedaan ras, agama, dan tingkat sosial ekonomi, karena perbedaan ini dapat menimbulkan perbedaan minat, nilai, serta persepsi atau cara memandang (Hurlock, 1980).

Banyaknya masalah yang muncul dalam perkawinan beda agama serta besar dan sulitnya penyesuaian perkawinan yang harus dilakukan, meningkatkan kemungkinan gagalnya perkawinan tersebut. Sebuah perkawinan yang gagal dapat berakhir dengan sebuah perceraian. Salah satu contoh kisah nyata sepasang suami istri yang gagal dalam sebuah perkawinan beda agama adalah sebagai berikut :

“Ada sebuah keluarga yang ujung-ujungnya cerai karena perkawinan beda agama ini. Duduk persoalannya sebagai berikut: si perempuan, beragama Kristen, kawin dengan seorang laki-laki yang bergama Islam. Setelah memiliki anak dua, karena tidak mampu mempengaruhi suaminya untuk pindah ke Kristen, memilih untuk mencari pasangan lain meski masih terikat hubungan dengan suaminya. Kali ini dipilih seorang pria Hindu, perpisahan melanda keluarga yang berlatar belakang Islam dan Kristen. Kedua-duanya tetap berkeinginan agar anak-anak mereka memeluk agama mereka masing-masing, toh akhirnya kedua anak mereka dilarang berat untuk pergi bersembahyang ke Gereja. Dikemudian hari, anak-anak mereka tumbuh besar, dan akhirnya kedua anaknya memutuskan untuk memeluk agama kristen. Dan perempuan ini memutuskan untuk bercerai dengan laki-laki yang beragama islam dan memutuskan untuk menjalankan perkawinannya dengan lai-laki yang beragama hindu. (koresponden Media Hindu Denpasar).

Dari contoh di atas subjek yang melakukan perkawinan beda agama akhirnya berujung pada perpisahan karna hal-hal berikut, terlihat adanya konflik untuk pindah dan tidak pindah agama, konflik untuk meneruskan atau memutuskan hubungan perkawinan mereka dan disisi lain adanya konflik antara anak yang bingung untuk memutuskan menganut agama sang ayah ataupun sang ibu.

Di sisi lain terdapat perkawinan beda agama yang berhasil dan tidak berakhir dengan perceraian. Tak jarang pasangan suami istri perkawinan beda agama tetap bertahan, dan mampu melakukan penyesuaian perkawinan terhadap masalah-masalah yang muncul. Berikut salah satu contoh yang menceritakan sepasang suami istri yang tetap mempertahankan perkawinan mereka sampai saat ini :

“Jeremy Thomas yang beragama Kristen tak menyangka akan bertemu dengan istrinya, Ina Indayanti seorang Islam. Perkawinan yang sudah berjalan selama delapan belas tahun dan membuahkan dua orang anak yaitu Axel Matthew dan Valerie Teresa Thomas. Bagi pasangan ini, mempertahankan rumah tangga beda agama bukan perkara mudah. Pasang surut rumah tangga mereka rasakan, namun segala rintangan sampai saat ini bisa diantisipasi dengan konsep yang mereka sepakati. Mereka memiliki definisi tentang sebuah keluarga. Keluarga menurutnya adalah soul. Saling bersatu dan mengingatkan satu sama lain untuk mengingatkan agar lebih baik. (kapanlagi.com, 2013)”

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa perkawinan beda agama yang telah mereka jalankan mendapatkan konflik seperti pasangan suami istri pada umumnya. Bagi pasangan ini mempertahankan perkawinan beda agama itu tak mudah. Hanya saja pasangan ini dapat mengatasi pasang surut dalam perkawinannya dan mampu mempertahankan dan menyesuaikan perkawinannya hingga saat ini.

Berikut adalah hasil wawancara pribadi dengan sepasang suami istri yang menikah beda agama :

*“Kami menikah pada tahun 1984, perbedaan agama kami Islam dan Katolik. Kami dikaruniai dua anak, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Dalam pernikahan kami masalah yang paling berat yang kami hadapi, masalah dalam keluarga besar kami. Mereka masih belum menerima perkawinan kami secara sah. Saya (istri) sempat dibuang oleh keluarga saya sendiri, orang tua saya tidak menerima perkawinan saya, dan akhirnya saya dikeluarkan dari keluarga saya. Dalam menghadapi semua cobaan berat tersebut, saya dan suami saya tetap bertahan menjalani perkawinan ini. Dan kami sama-sama saling menghormati agama kami masing-masing, dan setiap kali beribadah kami bisa menjalaninya masing-masing tanpa ada masalah apapun. Setelah kami mempunyai anak pertama, kami mulai berpikir untuk masa depan anak kami saja, dan menjalani perkawinan sebagaimana pasangan suami istri lainnya yang ingin keluarganya hidup bahagia.”
(12 Maret 2013)*

Dari hasil wawancara di atas pasangan suami istri mengalami permasalahan yang berkaitan dengan hubungan istri dengan pihak keluarga. Sebagian besar keluarga menginginkan anak atau keturunannya untuk menikah dengan seseorang yang satu agama. Kenyataan bahwa mereka menikah dengan orang yang berlainan agama, tentunya dapat menghadirkan masalah sendiri. Namun, permasalahan pasangan suami istri ini selalu berusaha menyelesaikan masalah yang ada. Salah satu penyelesaiannya yang dapat mereka lakukan adalah penyesuaian perkawinan terhadap masalah-masalah yang timbul. Mereka saling belajar untuk mengakomodasi

kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing sehingga tercapainya kebahagiaan dalam hubungan.

Dalam penyesuaian perkawinannya yang sudah mereka bisa atasi seperti halnya menjaga keharmonisan dalam hubungan, dibutuhkan toleransi yang sangat besar untuk membiasakan diri dengan perilaku ibadah yang sangat berbeda dari yang biasa dilakukan seseorang. Pasangan suami istri ini menyelesaikan masalahnya dengan melakukan penyesuaian perkawinan secara kooperatif yang dalam menyelesaikan masalahnya bersama-sama mencoba saling menerima keinginan dan kebutuhan masing-masing dan bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik untuk mencapai kepuasan bersama. Seperti halnya ketika hari raya tiba, perbedaan agama pasangan dapat menimbulkan masalah dalam perayaan hari raya masing-masing pihak. Dari kebutuhan itu, mereka mampu menyesuaikan. Dalam keinginan setiap pasangan yang ingin mempunyai seorang anak. Namun, keberadaan seorang anak membawa permasalahan yang cukup berat bagi pasangan. Masalah-masalah yang dapat muncul antara lain : bagaimana upacara ritual kehadiran anak (adzan, sunat atau pembaptisan), nama anak, sekolah anak, agama anak dan lain-lain. Tetapi dalam menanggapi permasalahan tersebut mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan berharap dengan adanya kehadiran anak dapat mengembalikan ikatan kekeluargaan dalam pihak keluarga istri yang telah terputus. Karena mereka mempunyai harapan bersama yang ingin menciptakan kebahagiaan dalam keluarganya.

Di sisi lain terdapat perkawinan beda agama yang tidak dapat menyesuaikan perkawinannya dan berakhir pada perceraian :

“ Pasangan artis Ira Wibowo dan Katon Bagaskara menikah selama 17 tahun. Dan pada tanggal 18 Desember 2012 mereka resmi bercerai karena tidak adanya kecocokan dalam perkawinannya dan sering berselisih paham (Ira Wibowo). Kami sering bercekcok terus menerus dan tidak bisa diharapkan rukun kembali (Katon Bagaskara). Yang jelas tidak adanya orang ketiga ataupun kekerasan dalam rumah tangga, kami hanya merasa tidak cocok saja dalam perkawinan kami dan sering berselisih paham. (Warta kota, 2013)

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa perkawinan beda agama yang telah mereka jalankan tidak adanya penyesuaian perkawinan. Hal itu terlihat dari permasalahan yang mereka hadapi pun tidak dapat mereka selesaikan, mereka hanya selalu berselisih paham dan bercekcok terus menerus untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka. Tidak adanya penyesuaian perkawinan seperti pihak suami dan istri dalam menyelesaikan masalahnya bersama-sama mencoba saling menerima ataupun mengalah untuk pihak lain dan bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik untuk kepuasan bersama, tetapi mereka hanya bisa bercekcok dalam menyelesaikannya dan terus menerus berselisih sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai.

Perlu diketahui, sebelum ini terdapat sebuah penelitian mengenai pasangan yang melakukan perkawinan beda agama Islam dan Katolik oleh Susana pada tahun 1999. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang ada dalam perkawinan beda agama dapat di selesaikan dengan penyesuaian perkawinan. Bentuk penyesuaian perkawinan tersebut adalah, akomodatif, gabungan akomodatif dan kompromi, serta kompromi. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa, toleransi perbedaan agama pasangan suami istri akan berkurang apabila ada individu yang mendalami agamanya.

B. Identifikasi Masalah

Sebuah perkawinan beda agama dikatakan ideal apabila pasangan saling mendukung satu sama lain dan terjadinya keseimbangan peran dalam menyesuaikan perbedaan agama. Penyesuaian dalam perkawinan sangat penting dan perlu dilakukan oleh pasangan suami istri agar tercapainya kebahagiaan dalam kehidupan perkawinan dan perkawinan bisa bertahan hingga kematian memisahkannya.

Namun pada umumnya banyak terjadi persoalan, seperti tidak adanya penerimaan dari pihak keluarga masing-masing pasangan, tidak adanya toleransi beragama antara pasangan, sulitnya mengasuh dan mendidik anak kelak tanpa harus memaksakan kehendak salah satu pihak, serta permasalahan dari lingkungan teman-teman masing-masing pasangan terhadap penerimaan perbedaan agama tersebut. Dari persoalan inilah yang dapat mempengaruhi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama menjadi penuh konflik apabila masing-masing pasangan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perbedaan yang ada.

Dari uraian diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran masalah dan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah beda agama

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul akibat perbedaan agama pasangan suami istri dalam perkawinan beda agama serta penyesuaian perkawinan yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoristis

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan kontribusi perkembangan Ilmu Psikologi khususnya Psikologi Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi, khususnya yang berkaitan dengan gambaran masalah dan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah beda agama.

b. Penelitian ini dapat memberikan masukan pada penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai gambaran masalah dan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah beda agama.

c. Sebagai salah satu sumber informasi tambahan yang berguna bagi orang-orang yang melakukan perkawinan beda agama yang menyangkut masalah-masalah yang muncul serta penyesuaian perkawinan yang terjadi dan bagi pasangan yang memutuskan untuk menikah beda agama dalam mengetahui masalah-masalah yang muncul akibat perbedaan agama serta penyesuaian perkawinan yang dapat dilakukan.

E. Kerangka Berpikir

Perkawinan adalah tujuan setiap orang untuk menemukan kebahagiaan maupun untuk mempunyai keturunan. Namun perkawinan bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan bagi pasangan yang berbeda agama. Adanya perbedaan agama menimbulkan banyak permasalahan dalam perkawinan. Menurut Rozakis (2001), permasalahan yang terjadi dalam perkawinan beda agama adalah sebagai berikut : hubungan dengan keluarga, pelaksanaan

ibadah ,anak, seksualitas, kehidupan sehari-hari, menghadapi masa sulit. Dari permasalahan tersebut dapat dilihat itu merupakan faktor internal yang ada dalam perkawinan beda agama.

Dari sisi hubungan dengan keluarga, orangtua biasanya yang tidak menginginkan anaknya menikah beda agama. Namun, kenyataannya bahwa perkawinan yang mereka lakukan adalah perkawinan beda agama, tentunya menghadirkan permasalahan tersendiri. Sedangkan dari sisi pelaksanaan ibadah biasanya dalam perkawinan beda agama pastinya dibutuhkan adanya toleransi dalam pelaksanaan ibadah yang berbeda dari masing-masing agama diantara pasangan. Contohnya ketika hari raya tiba, perbedaan agama pasangan dapat menimbulkan permasalahan. Selain itu dari sisi anak merupakan tujuan setiap pasangan yang menginginkan untuk memiliki keturunan sebagai hasil dari perkawinan mereka. Tetapi dalam perkawinan beda agama keberadaan seorang anak membawa masalah yang cukup berat bagi pasangan. Contohnya : ketika anak itu lahir bagaimana upacara ritual kehadiran anak, apakah anak itu di adzan, sunat ataupun pembaptisan. Namun dari sisi seksualitas merupakan masalah yang dapat timbul dikehidupan seksual pasangan beda agama. Contohnya : menyangkut hubungan seksual, isu kontrasepsi, aborsi dan lain-lain. Dari sisi kehidupan sehari-hari dalam perkawinan beda agama dapat pula menimbulkan masalah sekitar makanan, pakaian, pemilihan aktifitas rekreasi, pemilihan kata-kata, dan humor yang dilontarkan. Contohnya Agama Islam tidak memperkenankan mengkonsumsi babi ataupun hewan yang hidup pada dua alam. Terakhir dari sisi menghadapi masa sulit dalam perkawinan beda agama dapat menimbulkan masalah ketika pasangan sedang menghadapi

musibah. Contohnya ketika dihadapi dengan musibah tak jarang seorang berpaling ke Tuhan dan agamanya.


Sedangkan permasalahan lain yang timbul dari perkawinan beda agama bisa dilihat dari faktor eksternalnya, meliputi : Dari segi agama yaitu dalam setiap agama tidak menganjurkan atau bahkan melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama. Contohnya berdasarkan hukum Islam, dilarang untuk melakukan perkawinan beda agama dan dalam hukum agama Katolik pun melarang perkawinan dengan pasangan tidak seagama. Selain itu dari segi hukum perkawinan yaitu dalam peraturan undang-undang di Indonesia tidak dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perkawinan beda agama, peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku sampai dengan sekarang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran yang mempunyai anti berbeda dengan perkawinan beda agama. Sedangkan dari lingkungan sosial yaitu biasanya cenderung menentang hubungan beda agama. Contohnya lingkungan teman-teman masing-masing pasangan terhadap penerimaan perbedaan tersebut.

Dalam permasalahan perkawinan beda agama pasangan suami istri akan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada. Salah satu penyelesaian yang dilakukan adalah melakukan penyesuaian perkawinan terhadap masalah-masalah yang timbul. Menurut Landis (1970), penyesuaian dalam perkawinan dapat dilakukan secara kooperatif atau akomodatif. Kooperatif yaitu penyesuaian yang dilakukan pihak suami istri dalam menyelesaikan masalahnya bersama-sama mencoba saling menerima keinginan dan kebutuhan masing-masing dan bersama-sama mencari jalan

keluar yang terbaik untuk mencapai kepuasan bersama. Contohnya dalam menghadapi permasalahan menyangkut sekolah anak, suami yang beragama Kristen menginginkan anaknya sekolah di sekolah Kristen dan Istri yang beragama Islam menginginkan anaknya sekolah di sekolah Islam. Tetapi dalam menghadapi masalah ini suami istri mencari jalan keluarnya seperti mereka sepakat anaknya sekolah di tempat yang netral seperti sekolah negeri.

Sedangkan Akomodatif yaitu penyesuaian terjadi bila salah satu pihak menerima atau mengalah untuk pihak lain. Contohnya dalam menentukan agama anak, suami yang menginginkan anaknya mengikuti agama yang dianut dan istri yang menginginkan anaknya mengikuti ajaran agamanya. Jalan keluar yang pasangan suami istri ambil untuk mempertahankan perkawinannya adalah dari salah satu pihak mengalah dan menerima keputusan.

Menurut Rosenbaum, (1999) banyaknya masalah yang muncul dalam perkawinan beda agama serta besar dan sulitnya penyesuaian perkawinan yang harus dilakukan, meningkatkan kemungkinan tidak berhasilnya perkawinan tersebut. Di sisi lain terdapat perkawinan beda agama yang mampu berhasil melakukan penyesuaian perkawinan dan mampu bertahan terhadap permasalahan yang muncul (Bossard, 1957).



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir